



Potensi Kriminalitas dan Strategi Penanggulangannya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Yohana Yosiana Djara Dima^{1*}, Aksi Sinurat², Karolus Kopong Medan³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Penulis korespondensi: yoandj.yd@gmail.com

Abstract. This study is motivated by the increasing dynamics of criminal activity within the jurisdiction of the East Nusa Tenggara Regional Police (Polda NTT), characterized by regional variations and complex causal factors. Conventional crimes such as assault, theft, and mob violence dominate the crime landscape and significantly affect social stability. The purpose of this research is to analyze the patterns, causes, and crime control strategies implemented by Polda NTT in maintaining public security and order. The study employs an empirical legal approach using a mixed-methods design, combining quantitative analysis of crime statistics with qualitative interviews involving police officers. Data were obtained from the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrim) of Polda NTT and cover all police jurisdictions, including one city police department and twenty-one district police offices. Findings reveal that crime rates in NTT are strongly influenced by social, economic, cultural, and geographical factors. The most prevalent crimes include assault, ordinary theft, traffic accidents, and mob violence. Major contributing factors consist of a local culture of violence, alcohol consumption, economic hardship, and low legal literacy. Polda NTT's strategies involve preventive measures (routine patrols and public legal education), repressive actions (law enforcement and offender guidance), and humanistic approaches such as the Jumat Curhat program, which facilitates direct dialogue with the community.

Keywords: *Criminality; East Nusa Tenggara Police; Crime Statistics; Crime Prevention Strategy; Empirical Legal Study.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya dinamika kriminalitas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) yang menunjukkan variasi antarwilayah serta kompleksitas faktor penyebab. Kejahatan konvensional seperti penganiayaan, pencurian, dan pengerojan menjadi bentuk tindak pidana yang paling dominan dan berimplikasi terhadap stabilitas sosial masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi kriminalitas, faktor penyebab, serta strategi penanggulangan yang diterapkan oleh Polda NTT dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode mixed methods, yaitu kombinasi antara analisis kuantitatif terhadap data statistik kriminal dan analisis kualitatif melalui wawancara dengan aparat kepolisian. Data dikumpulkan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda NTT dan mencakup seluruh wilayah hukum Polda NTT, terdiri dari 1 Polresta dan 21 Polres. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di NTT dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis. Jenis kejahatan tertinggi adalah penganiayaan, disusul oleh pencurian biasa, kecelakaan lalu lintas, dan pengerojan. Faktor penyebab utama meliputi budaya kekerasan, konsumsi alkohol, tekanan ekonomi, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Strategi penanggulangan yang dilakukan Polda NTT meliputi pendekatan preventif (patroli rutin dan sosialisasi hukum), represif (penegakan hukum dan pembinaan pelaku), serta humanis melalui program *Jumat Curhat* sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.

Kata Kunci: Kriminalitas; Polda NTT; Statistik Kriminal; Strategi Penanggulangan; Hukum Empiris.

1. LATAR BELAKANG

Masyarakat di setiap kabupaten/kota pada dasarnya mendambakan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Namun, cita-cita tersebut kerap terganggu oleh tindak kriminal yang menimbulkan korban manusia, kerugian materiil, hingga ancaman terhadap ketertiban sosial. Ragam tindak pidana meliputi pencurian, penipuan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, hingga kejahatan yang merugikan keuangan negara. Secara struktural, upaya penanggulangan kejahatan menjadi tanggung jawab kepolisian, sebagaimana diamanatkan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan peran kepolisian sebagai penegak hukum sekaligus pelindung masyarakat.

Kondisi kriminalitas di Indonesia menunjukkan pola yang fluktuatif dan kompleks. Data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2022 menempatkan Jawa Timur, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta sebagai wilayah dengan tingkat kriminalitas tertinggi, sedangkan Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat memiliki jumlah kasus relatif rendah. Kompleksitas ini juga tercermin di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mencatat 49.192 tindak pidana sepanjang 2018–2023. Kota Kupang menempati urutan pertama dengan jumlah kasus tertinggi, disusul Sumba Barat dan Alor. Sebaliknya, Sumba Tengah, Sabu Raijua, dan Nagekeo mencatat jumlah kasus terendah. Variasi angka kriminalitas ini menegaskan adanya perbedaan potensi kerawanan antarwilayah.

Meski indikator *crime clearance* dapat digunakan untuk menilai kinerja kepolisian dalam menyelesaikan kasus, data tersebut tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat keamanan masyarakat. Penyelesaian tindak pidana dipengaruhi oleh faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas, maupun faktor eksternal, seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, serta karakteristik masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) dalam menyusun kebijakan penanggulangan yang tepat, adaptif, dan berbasis prioritas wilayah.

Namun demikian, kajian mengenai strategi kebijakan Polda NTT dalam mengatasi potensi kriminalitas di wilayah hukumnya masih terbatas. Kekosongan inilah yang menjadi dasar penelitian mengenai potensi kriminalitas serta strategi penanggulangan yang diterapkan oleh Polda NTT, guna memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum sekaligus mendukung kebijakan keamanan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Aliran Kartografik dan Statistika Kejahatan

Aliran kartografik dalam kriminologi berperan penting dalam menganalisis pola kejahatan melalui pendekatan spasial dan statistik. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada pengumpulan data kuantitatif, tetapi juga mengaitkan angka kriminalitas dengan faktor eksternal seperti lingkungan, iklim, dan kondisi sosial. Oleh karena itu, aliran ini kerap disebut mazhab statistik, geografi, atau ekologi, karena menempatkan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan fisiknya.

Dalam praktiknya, statistik kriminal disusun berdasarkan jenis kejahatan, frekuensi, waktu, dan lokasi kejadian. Data tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan tindak pidana, misalnya kejahatan terhadap orang, harta benda, maupun kehormatan. Statistik ini terutama bersumber dari kepolisian sebagai institusi yang pertama menerima laporan tindak pidana, meski tidak semua kasus dilanjutkan ke kejaksaan atau pengadilan. Dengan demikian, statistik kriminal tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga konstruktif, karena turut membentuk pemahaman sosial mengenai kejahatan dalam masyarakat.

Shaw dan McKay melalui *Culture Transmission Theory* menjelaskan keterkaitan antara disorganisasi sosial dengan pola kriminalitas. Menurut teori ini, perilaku kriminal dapat diwariskan antar generasi dalam suatu lingkungan yang tidak stabil. Dengan kata lain, kejahatan bukan sekadar perilaku individu, tetapi hasil dari proses sosial yang diturunkan dan dipelihara dalam komunitas tertentu.

Kedua kerangka ini saling melengkapi dalam menganalisis kriminalitas. Statistik kriminal menyediakan data objektif untuk mengukur dan memetakan tingkat kejahatan, sementara teori transmisi kultur membantu menjelaskan faktor sosial yang melatarbelakangi mengapa perilaku kriminal bertahan dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, integrasi kedua pendekatan ini penting untuk merumuskan kebijakan kriminal yang berbasis pada fakta empiris sekaligus memperhatikan kondisi sosial masyarakat.

Metode Hubungan antara Kejahatan dan Kondisi-Kondisi Menurut Statistik

Metode hubungan antara kejahatan dan kondisi-kondisi menurut statistik berangkat dari pemahaman bahwa kriminalitas tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan faktor-faktor eksternal. Konsep hubungan timbal balik menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel sosial dengan tingkat kejahatan, baik dari dimensi waktu (temporal) maupun ruang (spasial). Melalui analisis statistik, dapat dipetakan bagaimana kepadatan penduduk, dinamika ekonomi, harga kebutuhan pokok, serta kondisi lingkungan dan iklim memengaruhi pola kejahatan dalam masyarakat.

Pandangan ini diperkuat oleh pemikiran tokoh kriminologi klasik seperti A. Quetelet dan W.A. Bonger. Quetelet menekankan bahwa statistik kriminal bersifat dinamis, mencerminkan perubahan sosial yang terus bergerak. Sementara Bonger melalui penelitian sosial-ekonomi menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemiskinan dan kriminalitas. Ia merumuskan tujuh faktor sosial yang berhubungan dengan kejahatan, yaitu ketelantaran remaja, kemiskinan, demoralisasi seksual, hasrat kepemilikan, alkoholisme, rendahnya tingkat peradaban, serta perang dan dampaknya. Faktor-faktor tersebut membentuk rantai struktural yang berulang, di mana kejahatan menjadi manifestasi dari permasalahan sosial-ekonomi yang mendasar.

Dengan demikian, pendekatan statistik dalam kriminologi bukan sekadar menghitung angka kejahatan, tetapi juga menafsirkan keterkaitannya dengan realitas sosial. Kejahatan dipandang sebagai refleksi dari struktur masyarakat yang mengalami ketimpangan, khususnya dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, pengumpulan data empiris yang akurat dan obyektif menjadi fondasi utama bagi kriminologi untuk merumuskan kesimpulan yang relevan. Seperti disiplin ilmiah lainnya, penelitian kriminologi menuntut integritas akademik, kejujuran, serta kebebasan dari prasangka dalam menghasilkan analisis yang sahih.

Latar Belakang Sosial Budaya yang Mempengaruhi Kejahatan

Kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai produk konstruksi sosial budaya. Kebudayaan membentuk norma, nilai, dan standar yang menentukan apakah suatu tindakan dianggap sah atau menyimpang. Setiap individu pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang secara sosial dapat dikategorikan sebagai kriminal, dan sering kali tindak kriminal muncul sebagai respon adaptif terhadap tekanan hidup. Dengan demikian, kejahatan merefleksikan dinamika sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Perubahan budaya yang cepat seiring perkembangan peradaban turut memengaruhi modus operandi kejahatan. Walaupun substansi kejahatan relatif tetap, pola pelaksanaan dan interpretasi terhadap perilaku menyimpang mengalami transformasi. Hal ini memperlihatkan bahwa latar belakang sosial—seperti lingkungan, pengalaman hidup, pendidikan, nilai keluarga, dan interaksi sosial—berperan penting dalam membentuk perilaku kriminal.

Kajian mengenai faktor sosial penyebab kejahatan sebenarnya telah dilakukan sebelum kriminologi lahir sebagai disiplin ilmu. Salah satunya oleh mazhab lingkungan yang berkembang di Prancis abad ke-19, sebagai kritik terhadap pendekatan biologis Cesare Lombroso. Manheim kemudian mengklasifikasikan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam dua kategori. Pertama, teori yang berorientasi pada kelas sosial, misalnya teori anomie dan teori subkultur delinquen, yang menekankan peran disparitas kelas serta konflik antar kelompok sosial. Kedua, teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, melainkan menekankan faktor eksternal lain seperti lingkungan, kepadatan penduduk, kemiskinan, dan variabel sosial ekonomi. Teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi, serta teori asosiasi diferensial merupakan contoh dari pendekatan ini.

Melalui kerangka tersebut, kejahatan dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara individu dan struktur sosial-budaya yang melingkapinya. Oleh karena itu, studi kriminologi berbasis sosial budaya menekankan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya

dengan penindakan hukum, tetapi juga dengan memahami akar masalah yang berakar pada konteks sosial dan kultural masyarakat.

Kebijakan Penal dan Kebijakan Non Penal

Kejahatan merupakan manifestasi perilaku menyimpang yang melekat pada setiap lapisan masyarakat dan berpotensi mengancam norma serta stabilitas sosial. Perilaku menyimpang tidak hanya menimbulkan konsekuensi individu, tetapi juga memengaruhi keseimbangan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan tidak sekadar isu sosial, melainkan juga terkait erat dengan kebijakan hukum pidana atau politik pemidanaan.

Politik pemidanaan memiliki peran strategis dalam merumuskan dan menerapkan sanksi pidana yang bertujuan melindungi masyarakat. Sanksi pidana berfungsi preventif maupun represif, namun efektivitasnya sering menjadi perdebatan. Pandangan H. L. Parker menekankan bahwa pidana memiliki dualitas: sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus berpotensi menimbulkan efek negatif seperti stigmatisasi atau penindasan. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana harus proporsional, berbasis data, dan mempertimbangkan prinsip keadilan serta hak asasi manusia. Pendekatan penal yang komprehensif hendaknya memadukan dimensi preventif, rehabilitatif, dan restoratif.

Kebijakan Penal

Pendekatan penal merupakan metode tradisional dalam kontrol kejahatan (“older philosophy of crime control”) yang menekankan sanksi pidana sebagai instrumen utama penanggulangan. Dua adagium penting dalam pemidanaan menurut Hiariej adalah: (1) hukuman dapat dijatuhkan pada beberapa orang sebagai contoh untuk efek jera, dan (2) hukuman harus proporsional dengan perbuatan yang dilakukan. Sistem peradilan pidana merupakan komponen esensial dalam kebijakan penal, yang mengintegrasikan aspek yuridis formal dan yuridis faktual untuk menjamin perlindungan sosial, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Non Penal

Pendekatan non-penal lebih menekankan pencegahan melalui pengendalian faktor-faktor sosial yang dapat memicu kriminalitas. Strategi ini bersifat preventif, komprehensif, dan holistik, serta menekankan keseimbangan antara instrumen penal dan non-penal. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan secara moralistik (penguatan nilai, etika, norma sosial) maupun

abolisionistik (menghilangkan faktor penyebab kriminalitas, seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pendidikan).

Statistik kriminal menjadi instrumen penting untuk merancang kebijakan penanggulangan kejahatan yang tepat sasaran. Dengan data mengenai jenis, frekuensi, distribusi pelaku, serta lokasi kejahatan, pemerintah dapat mengembangkan indeks kejahatan (crime index) untuk mengukur fluktuasi kriminalitas. Analisis indeks ini memperhitungkan karakteristik populasi, termasuk jenis kelamin, usia, dan jumlah penduduk, sehingga perencanaan kebijakan lebih akurat dan berbasis bukti empiris.

Dengan integrasi kebijakan penal dan non-penal, pendekatan penanggulangan kejahatan menjadi lebih efektif, tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga mengatasi akar penyebab kriminalitas serta meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang bertujuan untuk menelaah penerapan hukum dalam masyarakat melalui pengamatan langsung terhadap data kriminalitas dan wawancara mengenai kebijakan penanggulangan kriminalitas Polda NTT. Pendekatan ini dikenal juga sebagai penelitian hukum sosiologis karena memadukan analisis hukum dengan konteks sosialnya.

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian menerapkan metode campuran (*mixed methods*), yakni kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menilai angka kriminalitas, distribusi kasus, serta tren kejahatan, sedangkan analisis kualitatif dilakukan melalui wawancara untuk menelaah strategi dan kebijakan penanggulangan kriminalitas.

Lokasi penelitian meliputi seluruh wilayah hukum Polda NTT, yang terdiri dari 1 Polresta dan 21 Polres. Data diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimun) Polda NTT, sedangkan wawancara dilakukan dengan pejabat Ditreskrimun untuk memperoleh informasi kontekstual dan kebijakan.

Sumber dan jenis data, yaitu data primer, diperoleh dari pengamatan lapangan dan wawancara dengan informan kunci, sedangkan Data sekunder, meliputi Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan terkait, Bahan hukum sekunder: literatur, jurnal, dan artikel ilmiah hukum, dan Bahan hukum tersier: literatur non-hukum seperti kamus populer. Aspek penelitian meliputi potensi kriminalitas, jumlah dan variasi kasus per daerah, kumulasi total kasus, prioritas Polda NTT, serta bentuk dan strategi penanggulangan kriminalitas.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen, Informan terdiri dari tiga orang, yaitu satu pejabat Polda NTT yang menangani dokumentasi dan dua Kapolda NTT atau wakilnya Pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif yang berkaitan dengan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polda NTT.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menyoroti pola, distribusi, serta karakteristik kejahatan konvensional di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) selama periode 2021–2024 dengan menggunakan pendekatan *Crime Trend Analysis* dan perhitungan *crime rate* (jumlah kejahatan per 100.000 penduduk). Berdasarkan data resmi dari Bagbinopsnal Ditreskrimun Polda NTT, ditemukan bahwa dinamika kriminalitas di NTT sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta budaya lokal yang berbeda antarwilayah kepulauan.

Secara umum, terdapat sepuluh jenis kejahatan konvensional yang paling dominan di NTT, yaitu penganiayaan, pencurian biasa, kecelakaan lalu lintas, penggeroyokan, penipuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencurian dengan pemberatan (curat), kejahatan terhadap anak, pelanggaran ketertiban umum, dan kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka. Data menunjukkan bahwa penganiayaan menempati posisi tertinggi dengan 7.788 kasus, diikuti oleh pencurian biasa (4.495 kasus), kecelakaan lalu lintas (3.894 kasus), dan penggeroyokan (3.732 kasus). Menurut keterangan IPDA Samsudin Ali dan BRIGPOL Frendy Yosdian Mite dari Ditreskrimun Polda NTT, kasus-kasus ini menggambarkan realitas sosial di mana kekerasan fisik dan pelanggaran lalu lintas menjadi dua bentuk kejahatan yang paling sering terjadi.

Pola Kriminalitas Berdasarkan Wilayah

Pulau Timor menempati posisi dengan tingkat kejahatan tertinggi, terutama di Kota Kupang sebagai pusat urbanisasi. *Crime rate* penganiayaan meningkat dari 24 menjadi 69 per 100.000 penduduk, dan pencurian biasa dari 19 menjadi 43. Peningkatan ini disebabkan oleh kepadatan penduduk, tekanan ekonomi, serta kompleksitas sosial di wilayah perkotaan. Sebaliknya, di Pulau Rote dan Sabu yang termasuk dalam kategori wilayah 3T terjadi kenaikan signifikan terjadi pada kasus penganiayaan, penggeroyokan, dan KDRT. Rendahnya pendidikan, keterbatasan ekonomi, dan lemahnya akses terhadap sistem hukum menjadi pemicu utama peningkatan kekerasan domestik di wilayah ini.

Pulau Sumba menunjukkan angka kriminalitas tinggi, dengan 392 kasus penganiayaan pada tahun 2022 dan 287 kasus pada 2024. Kasus kecelakaan lalu lintas juga meningkat dari 108 menjadi 186, mencerminkan lemahnya pengawasan lalu lintas dan infrastruktur jalan yang buruk. Di Pulau Flores, peningkatan penganiayaan dari 380 kasus (2021) menjadi 675 kasus (2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan populasi berbanding lurus dengan eskalasi kriminalitas. Sementara itu, Pulau Alor mencatat 274 kasus penganiayaan (*crime rate* 124) pada 2023, dengan kendala utama berupa medan geografis sulit dan penyelesaian kasus yang masih didominasi hukum adat.

Faktor Penyebab Kriminalitas

Budaya kekerasan di NTT menjadi faktor paling dominan. Dalam masyarakat komunal, pertikaian sering diselesaikan dengan cara fisik sebagai bentuk pembelaan kehormatan. Kebiasaan konsumsi minuman keras tradisional seperti *moke* dan *sopi* juga berperan besar dalam memicu tindakan agresif. Berdasarkan wawancara dengan aparat kepolisian, sebagian besar kasus penganiayaan dan penggeroyokan terjadi ketika pelaku berada di bawah pengaruh alkohol.

Selain faktor kultural, aspek ekonomi turut memengaruhi tingginya angka pencurian. Banyak pelaku melakukan kejahatan karena tekanan kebutuhan hidup, pengangguran, dan minimnya pengawasan lingkungan. Pencurian biasanya bersifat spontan, menyasar barang kecil bernilai ekonomi seperti telepon genggam dan barang rumah tangga.

Kejahatan lain seperti penipuan berkembang akibat rendahnya literasi keuangan digital dan pendidikan masyarakat. Banyak warga tertipu oleh modus investasi atau arisan palsu yang memanfaatkan kepercayaan sosial (*trust-based fraud*). Sementara kasus KDRT dipicu oleh dominasi budaya patriarki dan lemahnya administrasi hukum, karena banyak pasangan tidak memiliki akta nikah resmi, sehingga sulit menjerat pelaku secara yuridis.

Strategi Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan

Polda NTT mengimplementasikan dua strategi utama dalam menanggulangi kriminalitas, yakni strategi preventif dan represif, disertai pendekatan humanis berbasis komunitas.

Strategi Preventif dilaksanakan melalui patroli rutin oleh satuan Resmob dan Sabhara, terutama pada malam hingga dini hari, untuk mencegah tindak kriminal dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Patroli ini berfungsi sebagai tindakan *pre-emptive policing* yang menegaskan kehadiran negara di ruang publik.

Strategi Represif diterapkan ketika aparat melakukan intervensi langsung terhadap tindak pidana di lapangan. Pelaku dibawa ke kantor polisi untuk pembinaan awal dengan pendekatan keadilan restoratif, sebelum menjalani proses hukum formal.

Selain itu, pendekatan humanis diwujudkan melalui program “*Jumat Curhat*”, yang menjadi sarana dialog antara masyarakat dan aparat. Forum ini dilaksanakan di tempat-tempat publik seperti balai kelurahan atau rumah warga, dengan dukungan tokoh masyarakat. Melalui kegiatan ini, kepolisian berhasil memperkuat komunikasi dua arah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Permasalahan yang sering diungkap dalam forum meliputi lamanya penanganan laporan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, serta kekhawatiran terhadap intimidasi pihak tertentu.

Tantangan Struktural dan Operasional

Penelitian ini menemukan beberapa kendala utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di NTT. Pertama, resistensi sosial dan rendahnya literasi hukum membuat masyarakat enggan melapor atau menjadi saksi. Kedua, kondisi geografis yang sulit dijangkau menghambat proses penyelidikan dan pengumpulan barang bukti. Ketiga, tingginya konsumsi alkohol menjadi pemicu utama tindak pidana kekerasan.

Selain itu, kendala teknis juga mempengaruhi efektivitas sistem pelaporan data kriminalitas. Polda NTT menggunakan aplikasi DORS (*Daily Operation Reporting System*) sejak 2022, namun sistem ini baru berfungsi optimal pada tahun 2024 setelah sejumlah pembaruan. Sebelumnya, keterlambatan laporan antar-Polres sering menimbulkan *data gap*, yang berdampak pada analisis kriminalitas dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policing*). Menurut BRIPTU Lois Taryono Kase, S.H. dari Ditreskrimum Polda NTT, ketidakterpaduan data dapat menyebabkan keterlambatan dalam evaluasi kinerja dan perumusan strategi operasi.

Implikasi dan Upaya Penguatan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa tingginya angka kriminalitas di NTT bukan hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh kondisi struktural dan kultural masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor. Polda NTT telah mengembangkan kolaborasi lintas lembaga dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat desa untuk memperkuat pengawasan sosial serta efektivitas kegiatan preventif.

Selain memperkuat fungsi kepolisian, dibutuhkan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, pendidikan hukum bagi masyarakat, dan modernisasi sistem informasi kriminalitas. Dengan demikian, kebijakan kepolisian dapat dirancang secara adaptif berdasarkan karakteristik lokal setiap pulau di NTT.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kriminalitas di NTT dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, budaya, dan geografis. Kejahatan konvensional yang didominasi oleh penganiayaan, pencurian, dan penggeroyokan mencerminkan kuatnya budaya kekerasan dan lemahnya kontrol sosial. Strategi kepolisian yang menggabungkan patroli preventif, pendekatan represif, dan program humanis seperti *Jumat Curhat* telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, keberlanjutan efektivitasnya sangat bergantung pada peningkatan partisipasi publik, integrasi data kriminalitas, serta penguatan sistem hukum dan infrastruktur di daerah terpencil.

Dengan penguatan sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan pola penanggulangan kejahatan di NTT dapat bertransformasi dari sekadar reaktif menjadi lebih proaktif, adaptif, dan berbasis data empiris.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa statistik kriminal memiliki peran strategis bagi Polda NTT dalam mengidentifikasi pola, potensi, dan tren kejahatan di wilayah hukumnya. Kejahatan di NTT didominasi oleh tindak pidana konvensional, khususnya kekerasan fisik dan pelanggaran lalu lintas, dengan penganiayaan sebagai kasus tertinggi, diikuti pencurian biasa, kecelakaan lalu lintas, dan penggeroyokan. Selain itu, upaya preventif dilakukan melalui kerja sama antara Polda NTT dan pemerintah daerah lewat program *Jumat Curhat*, yang menjadi sarana komunikasi langsung antara masyarakat dan kepolisian untuk menampung aspirasi, keluhan, serta memperkuat kepercayaan publik dalam penanggulangan kriminalitas

Saran

Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan konsistensi pengelolaan data statistik kriminal oleh Polda NTT, baik dalam hal akurasi, kelengkapan, maupun pembaruan rutin. Personel yang menangani data juga perlu mendapatkan pelatihan teknis dan analitis agar mampu mengelola serta menafsirkan data dengan lebih profesional. Selain itu, kerja sama Polda NTT dengan pemerintah daerah melalui program *Jumat Curhat* perlu terus diperkuat dengan memperluas jangkauan wilayah, memperbaiki mekanisme pelaporan dan tindak lanjut, serta melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala agar setiap aspirasi masyarakat dapat ditangani secara efektif dan menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Abintoro Prakoso. (2017). Kriminologi dan hukum pidana: Pengertian, aliran, teori dan perkembangannya. LaksBang Pressindo.
- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2018). Kriminologi suatu pengantar. Prenada Media.
- Apriyansyah Pratama, N. D. (2019). Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana ibadah umrah di Indonesia (Tesis). Universitas Sriwijaya.
- Arif Rohman. (2016). Upaya menekan angka kriminalitas dalam meretas kejahatan yang terjadi pada masyarakat. Jurnal, Universitas Borneo Tarakan.
- Arif, B. N. (2007). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kencana.
- Arif, B. N. (2011). Kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Dirdjosisworo, S. (1984). Pengantar penelitian kriminologi. Remadja Karya.
- Dirdjosisworo, S. (1994). Sinopsis kriminologi Indonesia. Mandar Maju.
- Faisal. (2020). Politik hukum pidana. Rangkang Education.
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif & empiris. Pustaka Pelajar.
- Hagan, F. E. (2013). Pengantar kriminologi: Teori, metode dan perilaku kriminal. Prenada Media.
- Irwansyah, & Yunus, A. (2020). Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel. Mirra Buana Media.
- Karolus Kopong Medan, & Masu, R. R. (2010). Politik hukum pidana. Undana Press.
- Lasmiati. (2015). Tingkat kriminalitas di area perumahan Kota Kediri dan Sumbawa Barat berdasarkan crime prevention through environmental design (Tesis). Universitas Airlangga.
- Lilik Mulyadi. (2010). Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktik peradilan. Mandar Maju.
- Muhammad Mustofa. (2013). Metodologi penelitian kriminologi I. Kencana.
- Muhammad Solehuddin. (2004). Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system dan implementasi. Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar, & Ahmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif & empiris. Pustaka Pelajar.
- Muladi, & Arif, B. N. (1998). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.

- Nandang Sambas, & Andriasari, D. (2019). Kriminologi perspektif hukum pidana. Sinar Grafika.
- Poerwandari, E. K. (2000). Sexual violence against children: A form of social problems.
- Priyana, P., & Yuliardi, A. D. (2021). Kriminologi: Sebab-sebab terjadinya kejahatan. Rajawali Pers.
- Sadli, S. (1976). Persepsi sosial mengenai perilaku menyimpang. Bulan Bintang.
- Salam, A. (2014). Politik dan budaya kejahatan. Gadjah Mada University Press.
- Soedjono, D. (1983). Penanggulangan kejahatan. Alumni.
- Soekanto, S. (1982). Sosiologi suatu pengantar. Rajawali.
- Susanto, I. S. (2011). Kriminologi. Genta Publishing.
- Triantono. (2021). Pemidanaan rehabilitatif pelaku kejahatan domestik. Pustaka Rumah Cinta.
- Zainudin Ali, H. (2009). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.